

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan terhadap suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Penganiayaan atau kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan fisik terhadap anak biasa terjadi di kalangan masyarakat.

Secara spesifik kekerasan terhadap anak berarti segala bentuk kekerasan seperti kerusakan, penderitaan fisik, non fisik, seksual, psikologi pada anak, pemukulan, ancaman, dan perbuatan semacamnya seperti pemaksaan atau perampasan, baik yang terjadi di tempat umum atau bahkan dalam kehidupan pribadi seseorang.¹ Sangat jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sangat berpengaruh pada mental atau masa depan anak.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Sedangkan data yang masuk dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pun menunjukkan bahwa terdapat 11.266 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 16.106 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia pada 2022.

Berbagai data ini hanya menunjukkan angka laporan semata, sedangkan pada kenyataannya, kasus kekerasan yang terjadi jauh lebih banyak sebagai fenomena gunung es yang terlihat lebih kecil di permukaan dibandingkan yang sebenarnya

¹. Lia Yuliana, "Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak dalam Prespektif Islam", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2008), 4.

menimpa mereka.²

Definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), yaitu "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.*" Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.*"³

Pemerintah daerah Kota Cirebon terus menekan angka kekerasan terhadap anak maupu perempuan. Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan anak dan perempuan, termasuk gencar mengedukasi masyarakat tentang efek dari kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno menjelaskan, kekerasan terhadap anak dan perempuan selama ini coba terus kita tekan, harapannya kekerasan anak dan perempuan tidak terus meningkat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021 dan tahun 2022, tahun 2021 kekerasan anak untuk fisik sebanyak 4 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus, sedangkan kasus kekerasan pada perempuan untuk kekerasan fisik ditahun

² Lihat <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022?do=MTQ0MS1hYWMIINDdmYQ==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=>, Diakses pada tanggal 15 November 2023.

³ Lihat <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 15 November 2023.

2021 sebanyak 21 kasus, tahun 2022 sebanyak 29 kasus. Upaya Penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, yakni perlunya Komitmen Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala bidang melalui Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagai generasi penerus yang berkualitas tanpa kekerasan dan diskriminasi.⁴

Tayangan kekerasan dalam rumah tangga dengan mudah dapat ditemukan baik pada media sosial, media elektronik, maupun media cetak. Dengan rajin media memberitakan kepada publik kejadian-kejadian seputar kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta terhadap siapa saja. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal usia, pendidikan dan status sosial.

Kekerasan pada dasarnya bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Kekerasan bisa terjadi di tengah keramaian maupun di tempat yang sunyi ataupun sepi. Apabila kekerasan itu terjadi dalam sebuah rumah tangga yang seharusnya didalam rumah tangga tersebut sebagai tempat curahan kasih sayang antara anak dan orang tuanya, akan tetapi kebanyakan kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat dan sudah dikenal baik oleh korban seperti anggota keluarga itu sendiri.⁵

Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

⁴ Lihat <https://radarcirebon.disway.id/read/149689/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-kota-cirebon-ini-angkanya>. Diakses pada tanggal 15 November 2023.

⁵ Lia Yuliana, “Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak dalam Prespektif Islam”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2008), 1.

dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.⁶

Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad SAW: “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”. (diriwayatkan oleh Tirmidzi). Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. Mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kezaliman dikarenakan menyalah-nyaiakan hak-hak anak.⁷

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.⁸

Melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di

⁶ Syukron Mahbub, “Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Penanganannya”. *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2 (2015), 223.

⁷ Pumama Rozak, “Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Sawwa : Jurnal Studi Gender*, Vol. 9, No. 1 (2013), 61.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon. Dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah di DP3APPKB masih banyak kasus seperti kekerasan fisik terhadap anak dalam keluarga yang entah itu pelakunya bapak atau ibu atau anggota keluarga lainnya, penulis juga penasaran dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut. Hal ini menjadi bahan yang sangat menarik mengingat dalam keluarga yang seharusnya orang tua menyayangi dan melindungi anaknya justru malah bertindak sebaliknya, lalu bagaimana jika kita melihat dari perspektif hukum Islam dan HAM untuk menangani kekerasan fisik terhadap anak dalam keluarga. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah Penanganan Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan HAM (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Wilayah penelitian dalam proposal skripsi ini berada dalam wilayah kajian hukum Islam dan perlindungan anak dengan topik kajian Hak Anak antara Hukum Islam dan HAM Internasional.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari inti permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan kongkrit, maka kami rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti menaruh pembatasan masalahnya sebagai berikut : memfokuskan pada bagaimana penanganan kekerasan fisik anak dalam rumah tangga pada DP3APPKB Kota Cirebon

dalam perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dan untuk menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini akan menjadi terarah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di kota Cirebon?
- b. Bagaimana penanganan DP3APPKB kota Cirebon terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap penanganan DP3APPKB Kota Cirebon dalam menangani kekerasan terhadap anak di kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon terhadap kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kekerasan fisik terhadap anak di Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat membuka wawasan untuk penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, bahwa sangat begitu penting untuk memberikan gambaran secara nyata terhadap terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dampak yang ditimbulkan, faktor penyebab terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ada usaha untuk menghentikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sebagai sarana belajar untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada pembahasan tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, semoga dapat dijadikan bahan motivasi bagi penulis dan pembaca dikemudian hari.
3. Hasil penelitian ini sangat diharapkan bisa memperkaya referensi, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenisnya.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syahza Jumria Septiany Putri, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo dengan judul skripsi “Tindakan Kekerasan Fisik pada Anak di Kota Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)”, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor kekerasan fisik pada anak terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tidak harmonis keluarga, ekonomi, dan pendidikan anak di rumah. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan bebas di media sosial. Dibuktikan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik di Kota Palopo penanganannya bersifat khusus mulai dari proses persidangan yang tertutup, ruang sidang khusus, hak-hak anak yang ditentukan undang-undang telah diberikan sepenuhnya seperti pendampingan, Hakim yang mengadili sudah disertifikasi, yaitu hakim yang memang sudah mendapat pelatihan dan memang khusus mengadili perkara anak. Hambatan dan solusi mengatasi terjadinya kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo yaitu trauma yang dihadapi anak, kurangnya wadah atau komunitas perlindungan anak serta

kurangnya pendampingan dari orang tua dan pihak perlindungan anak kemudian solusinya ialah hakim terlebih dahulu seharusnya melakukan pendekatan dengan anak yang menjadi korban, berikutnya pelaku dikeluarkan dari ruangan sidang. Hakim yang menangani perkara anak khususnya hakim yang memang sudah bersertifikasi atau sudah mendapatkan pelatihan, memperbanyak jumlah psikolog serta menyiapkan wadah perlindungan anak dan orang tua wajib mendampingi.⁹

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan/perindungan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas lebih membahas kekerasan fisik terhadap anak saja dan penanganannya dalam Pengadilan Negeri Palopo.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Misriyani Hartati, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul skripsi “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)”, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A bekerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak atau lembaga. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan meliputi: Kerjasama dengan Psikolog atau Psikiater, Rujukan Medis, Advokasi dan Bantuan Hukum. Faktor pendukung dalam penanganan kasus adanya partisipasi semua pihak (mitra, masyarakat, petugas) dan komitmen pemerintah. Sedangkan, faktor penghambat dalam penanganan kasus internal dan eksternal.¹⁰

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak dan perempuan, sedangkan

⁹ Syahza Jumria Septiany Putri, “Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kota Palopo”, *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021), 54.

¹⁰ Misriyani Hartati, “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, *Skripsi* (Samarinda: Universitas Mulawarman 2013), 1.

untuk perbedaannya skripsi diatas studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Juindar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi “Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, dengan bentuk penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mengurai dan menjelaskan melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemenuhan hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar telah terlaksana secara optimal dan sistematis sesuai proses standar operasional prosedur penanganan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak dan perempuan, sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khadijah Tahir, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah Makassar dengan judul skripsi “Pengelolaan Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan”, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana terdapat unit analisis dan untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan

¹¹ Siti Juindar, “Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), 2.

dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada sub variabel perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawan telah dilaksanakan secara cukup baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang menyebabkan masih kurang maksimalnya pengelolaan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni dari sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dari pegawai belum sepenuhnya dikatakan maksimal sehingga perlunya perbaikan bagi pihak kantor agar pemenuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.¹²

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak dan perempuan, sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas studi kasus di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Hasyim Hasanah dengan judul "Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga perspektif pemberitaan media" penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui library research dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat karena beberapa faktor (1) Kemandirian ekonomi perempuan. Secara umum ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian perempuan juga dapat menyebabkan perempuan menerima kekerasan oleh laki-laki; (2) Karena pekerjaan perempuan. Perempuan bekerja di luar rumah dapat menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; (3) Perselingkuhan laki-laki. Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau laki-laki kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan; (4) Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-

¹² Khadijah Tahir, "Pengelolaan Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan", *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2018), 46.

laki, terutama ibu mertua dapat menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan; (5) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga; (6) Karena kebiasaan laki-laki, di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.¹³

Persamaan dari jurnal diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang kekerasan fisik terhadap anak dan perempuan, sedangkan untuk perbedaannya jurnal diatas membahas kekerasan fisik terhadap anak dan perempuan dengan perspektif pemberitaan media.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ratna Dewi Anggraeni, dengan judul Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif pada Korban KDRT di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo), Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif. Arah penelitian ini mengenai bentuk-bentuk dan dampak kekerasan anak dalam rumah tangga. Metode analisa yang digunakan berdasarkan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, penulis mengetahui bentukbentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan anak secara sosial. Kedua, dampak kekerasan yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan, rasa malu bertemu orang lain, mengasingkan diri dari lingkungan keluarga, dan renggannya hubungan antara pelaku kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan.¹⁴

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk

¹³ Hasyim Hasanah, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media”. *Sawwa : Jurnal Studi Gender*, Vol. 9, No. 1 (2013), 166.

¹⁴ Ratna Dewi Anggraeni, “Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif pada Korban KDRT di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo)”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2014), 1.

perbedaannya skripsi diatas studi deskripsi di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Dwiyoga Dhiananda, Helmi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik, Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, terdakwa kasus kekerasan terhadap anak dikenakan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus dengan Putusan Nomor: 2299/ PID.SUS/2012/PN.TNG dijatuhi sanksi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tetapi pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir. Kasus dengan Nomor: 178/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn dijatuhi sanksi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.¹⁵

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas membahas juga bagaimana sanksi yang dijatuhi untuk pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi skripsi ini tidak meninjau dalam hukum islam dan HAM.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Zarkasi, Ahmad, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Terhadap Orang

¹⁵ Dwiyoga Dhiananda, Helmi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik", *Skripsi* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2022), 1.

tua, Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap anak, peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).¹⁶

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku dan tidak ditinjau dalam hukum islam dan HAM.

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Titabano, Anpriska, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Studi Kasus Putusan Pengadilan*, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian membahas beberapa kasus tentang tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan pengadilan dan perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban.¹⁷

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas studi di Pengadilan kemudian tidak meninjau dalam hukum islam dan HAM.

¹⁶ Zarkasi, Ahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Terhadap Orang Tua", *Skripsi* (Banjarmasin: Univeritas Islam Kalimantan, 2023), 1.

¹⁷ Titabano, Anpriska, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Studi Kasus Putusan Pengadilan", *Skripsi* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2023), 3.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Deshinta, Annisha Nova dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi)*, Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis empiris, dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, dengan jenis dan sumber data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPPPA Kota Bekasi memberikan perlindungan hukum preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan seminar terkait tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Selain perlindungan preventif, DPPPA Kota Bekasi memberikan perlindungan Represif berupa mediasi, konseling untuk rehabilitasi dan pendampingan kesehatan dan bantuan hukum. Faktor penghambat DPPPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh DPPPA. Keterbatasan pada tim advokat, tim pendampingan serta tim psikolog serta belum adanya Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak.¹⁸

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas disertakan pendekatan kasusnya studi kemudian tidak meninjau dalam hukum islam dan HAM.

Kesebelas, skripsi yang ditulis oleh Pamungkas, Paskal Prajowo Aji dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.sus-Anak/2021/PN YYK)*, Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini

¹⁸ Deshinta, Annisha Nova, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi)”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2023), 5.

adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan hukum ini bahwa pertimbangan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana klitih dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Yyk telah memberikan putusan yang adil-adilnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan pemberian sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta selama 4 (empat) bulan. Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan kepada pertimbangan hakim saat persidangan yang mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis serta berdasar juga kepada hal yang memberatkan dan meringankan anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁹

Persamaan dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya skripsi diatas studi di Pengadilan disertakan pendekatan kasusnya kemudian tidak meninjau dalam hukum islam dan HAM.

Kedua belas, Jurnal yang ditulis oleh Rabiah Al Adawiah dengan judul Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain: Pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap Kesehatan dan pembentukan kepribadiannya. Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan social yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui

¹⁹ Pamungkas, Paskal Prajowo Aji, "Perlindungan Hukum bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.sus-Anak/2021/PN YYK)", *Skripsi* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2022), 2.

peraturan-peraturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan. Ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan dan bimbingan penyuluhan yang rutin.²⁰

Persamaan dari jurnal diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya jurnal diatas hanya menggunakan metode penelitian pustaka kemudian tidak meninjau dalam hukum islam dan HAM.

Ketiga belas, jurnal yang ditulis oleh Chriselya L, Erwin G. Kristanto, James F. Siwu dengan judul Pola Cedera Kekerasan Fisik Pada Anak di RS Bhayangkara Manado Periode Tahun 2013, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif retrospektif. Pengambilan data dilakukan di R.S. Bhayangkara Manado periode tahun 2013 dengan memanfaatkan data sekunder dari rekam medis orang hidup, jenis kekerasan yang paling sering terjadi pada kasus kekerasan anak, jenis cedera, dan letak cedera sebagai variabel penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan jenis kekerasan yang ditemukan ialah penganiayaan (66%) dan kekerasan seksual (34%). Jenis cedera yang tersering ditemukan ialah memar (53%), diikuti oleh luka robek (27%) dan luka lecet (20%). Lokasi cedera yang terbanyak di daerah kepala (65%) terutama mata kiri (19% dari bagian kepala), diikuti oleh bagian tubuh lainnya. Simpulan: Pada penelitian ini, jenis-jenis kekerasan yang tersering ditemukan pada anak berupa penganiayaan dengan jenis cedera tersering berupa memar. Lokasi cedera tersering pada daerah kepala, terutama mata kiri.²¹

Persamaan dari jurnal diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk

²⁰ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 2 (2015), 228.

²¹ Chriselya L, Erwin G. Kristanto, James F, "Pola Cedera Kekerasan Fisik Pada Anak di RS Bhayangkara Manado Periode Tahun 2013", *Jurnal Biomedik*, Vol. 7, No. 1 (2015), 36.

perbedaannya jurnal diatas studi di RS Bhayangkara Manado disertakan pendekatan kasusnya kemudian tidak meninjau dalam hukum islam dan HAM.

Keempat belas, Jurnal yang ditulis oleh Taufik Hidayat dengan judul *Pandangan Hukum Pidana Islam Menganai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui penelitian perpustakaan, adapun sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang mencakup: 1). Bahan hukum primer yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Alquran dan Hadis. 2). Bahan hukum sekunder yaitu penjelasan undang-undang, hasil penelitian hukum, kitab-kitab tafsir, *ushûl fiqh* dan *fiqh*. 3). Bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan ensiklopedi hukum. Dalam menentukan hukum kekerasan fisik terhadap anak menurut pandangan hukum Islam, pertama penulis akan berpedoman kepada sumber hukum Islam yang tertulis (*nushûs*) yaitu Alquran dan Hadis yang juga merupakan dalil hukum Islam yang disepakati (*‘adillah mutthfaq ‘alaihâ*). Penggalan hukum Islam dari Alqurandan hadis ini juga sesuai dengan asas legalitas dalam *fiqh jinâyah* yaitu: Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan.²²

Persamaan dari jurnal diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya jurnal diatas menggunakan metode penelitian kepustakann dan tidak ditinjau dalam perspektif HAM.

Kelima belas, Jurnal yang ditulis oleh Gomgom TP Siregar, Irma Cesilia Syarifah Sihombing dengan judul *Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, metode ini dipilih untuk mengetahui bagaimana peran perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Korban kekerasan

²² Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Menganai Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 15, No. 2 (2016), 3.

yang dilakukan oleh orang tua harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari segi hukum, sosiologis, dan materil. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya karena faktor ekonomi, lingkungan dan anak itu sendiri. Untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak perlu adanya penanggulangan, baik itu dari pemerintah maupun dari keluarga atau orang tua anak, salah satu bentuk penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah melakukan sosialisasi tentang dampak kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.²³

Persamaan dari jurnal diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan untuk perbedaannya jurnal diatas hanya menggunakan metode penelitian kepustakaan dan tidak ditinjau dalam hukum islam dan HAM.

F. Kerangka Pemikiran

Tindakan kekerasan adalah tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap orang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian. Kekerasan terhadap anak ialah segala perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk perlakuan yang merendahkan martabat anak.

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak.²⁴

²³ Gomgom TP Siregar, Irma Cesilia Syarifah Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Rectum*, Vol. 2, No. 1 (2020), 75.

²⁴ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan", *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2021), 24.

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan terminologi baru dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dijumpai dalam KUHP, hal ini baru muncul dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun belum ditemukan definisi tentang kekerasan terhadap anak tersebut. Definisi kekerasan terhadap anak ini baru ditemukan setelah terjadi perubahan terhadap UU No. 23 tahun 2002 menjadi UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 angka 15 (a) UU No. 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 (a) di atas terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Setiap perbuatan terhadap anak.
2. Berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik.

Melihat kedua unsur yang terdapat dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di atas, maka kekerasan fisik terhadap anak dilarang dalam hukum pidana Islam karena hal tersebut bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (hifz an-nafs). Larangan ini sejalan dengan maqâshid syarî'ah yaitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu: agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan ta'dib (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan. Terdapat hadis mengenai hal ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Dâruqutnî :

Dari Anas yang telah berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Suruhlah mereka shalat di umur 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan

*shalat di umur 13 Tahun.(H.R. Dâruqutnî).*²⁵

Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang dijadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum Islam bersumber dari Al Qur'an, Hadits, ijma dan qiyas.²⁶

Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan sebutan HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia yang bersifat alamiah artinya hak tersebut bukanlah anugrah dari negara atau organisasi tertentu, tetapi hak asasi manusia telah dimiliki oleh manusia semenjak manusia tersebut berada di dalam kandungan. Hak ini berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, ras, warna kulit, umur. Hak Asasi itu sendiri merupakan hak yang bersifat mendasar (grounded). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Siapapun manusia dan dimanapun juga berhak memiliki hak tersebut. Artinya disamping keabsahan terjadi dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya baik secara individu ataupun individu yang berada di kelompok sosial yang bersifat universal oleh individu itu sendiri, negara dan masyarakat Internasional.²⁷

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

²⁵ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, (2016), 119.

²⁶ N Indah Suroyyah Kiswati, "Hukum Islam dan HAM", *Skripsi* (Kediri : IAIN Kediri, 2018), 28.

²⁷ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "*Perlindungan Terhadap Hak Anak*", (Bali: Universitas Udayana, 2023), 2.

Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang terkait dengan subjek penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui penanganan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.²⁹ Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Pemaparan data diatas diharapkan pada umumnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan upaya apa yang dilakukan. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon yang berlokasi di Jl. DR. Sudarsono No.10, Kesambi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, yang berkaitan dengan Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon Perspektif Hukum Islam. Adapun Subyek atau Informan dari penelitian ini adalah:

³⁰ Surya Dharma, *Pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan* (Kemendikbud, Juni 2008), 4.

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
- b. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak pada DP3APPKB Kota Cirebon yaitu Ibu dr. Dian Nofitasari

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Pengumpulan data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh dari responden secara langsung di DP3APPKB, misalnya narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data pendukung berupa kumpulan-kumpulan buku-buku hukum, karya ilmiah sarjana, jurnal atau majalah terkait. Website dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada dua metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

- a. Library research, diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. Field research, diperoleh peneliti melalui pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan yaitu Kantor Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Cirebon.

1) Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai fenomena kekerasan pada anak yang dilakukan orangtua yang terjadi di Kota Cirebon.

2) Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu keadaan mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Teknik ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.³¹

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang dilakukan secara tertulis tetapi pertanyaan secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara yang dilakukan secara lisan kemudian direkam agar data yang didapat bisa didengar kembali kemudian wawancara tersebut dapat dicatat secara keseluruhan sehingga tidak ada manipulasi data.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik arsip atau

³¹ Newman, "Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", (Jakarta : 2013), 26.

dokumen. Dokumen ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi. Seperti pengambilan dokumen catatan kekerasan pada anak yang dilakukan orangtua yang ada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Cirebon.

7. Teknis Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini materi yang tersaji dimaksudkan untuk memberikan suatu pengantar kepada pembaca. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas. Materi yang disajikan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran .atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini membahas tentang bagaimana penanganan kekerasan fisik terhadap anak didalam rumah tangga dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

BAB III: TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Merupakan paparan data obyektif yang di dalamnya membahas tentang menangani kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, untuk memperoleh hasil yang benar-benar akurat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menangani kekerasan fisik anak dalam rumah tangga. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi: deskripsi objek penelitian yang terdiri dari : Fokus penelitian, tempat penelitian, sejarah, visi misi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang didalamnya membahas tentang hasil dari penelitian terhadap penanganan kekerasan fisik anak dalam rumah tangga. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi: bagaimana kekerasan fisik anak dalam rumah tangga itu terjadi, penanganan kekerasan fisik anak dalam rumah tangga dan bagaimana hasil penanganan tersebut menurut perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

BAB V: PENUTUP

Disini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

